



PENCEGAHAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
- JL. RAYA MONDOROKO 17B SINGOSARI TELP (0341) 451905
- email : inspektorat@malangkab.go.id website : inspektorat.malangkab.go.id

PELANGGARAN ADMINISTRASI



UU 30 Tahun 2014

Administrasi Pemerintahan adalah **tata laksana** dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh **badan** dan/atau **pejabat** pemerintahan

Pendayagunaan Aparatur Negara

1

Kelembagaan

2

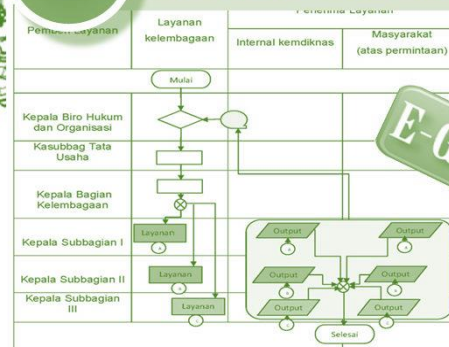
Kepegawaian

4

Pengawasan

3

Ketatalaksanaan



PERUBAHAN PARADIGMA

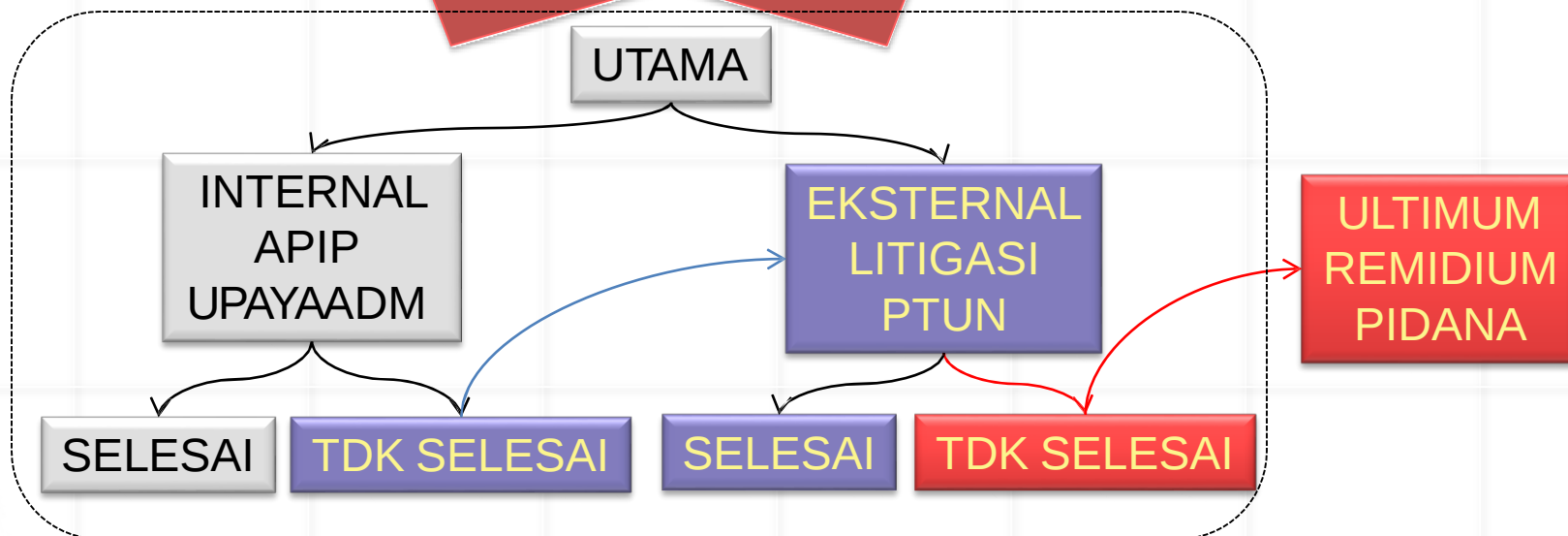
PENEGAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PASCA BERLAKUNYA UU AP

**Perubahan
paradigma**

**Penggerakan hukum
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan**

**Penggunaan
wewenang Pem**



UU 30 Tahun 2014

Pasal 1 angka 5 UU No. 30 tahun 2014 wewenang dimaknai "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Pasal 1 angka 6, Kewenangan Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 1 angka 7 **KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/** Keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 8, **TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.



PEMBATASAN WEWENANG

Pasal 15

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
-

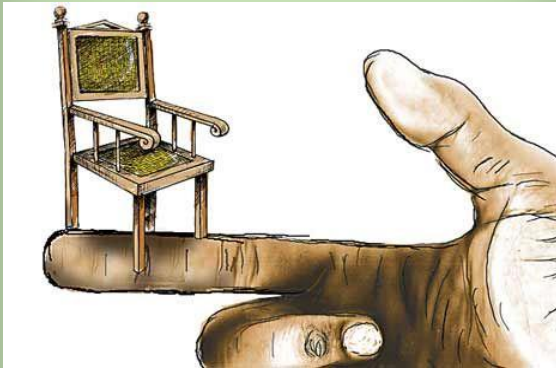
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Pasal 17

- a. melampaui Wewenang;
- b. mencampuradukkan Wewenang;
- c. bertindak sewenang-wenang.

LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

Melampaui Wewenang



- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencampuradukkan Wewenang



- Di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan;
- Bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan;
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertindak Sewenang-Wenang



- Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dikeluarkan tanpa ada dasar wewenang;
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APIP



Hasil Pengawasan APIP berupa

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan administratif;
- c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.



Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR PENGAWASAN APIP UU AP





Jika dari hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pengembalian kerugian negara sebagaimana dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

KORUPSI



CORRUPTION

- Praktek yang sering terjadi !



KORUPSI

UU No. 31 Tahun 1999 JO No. 20 Tahun 2001

Menyalahgunakan
wewenang,
kesempatan,
atau sarana

Dapat merugikan
keuangan negara,
atau perekonomian
negara

Pasal 3



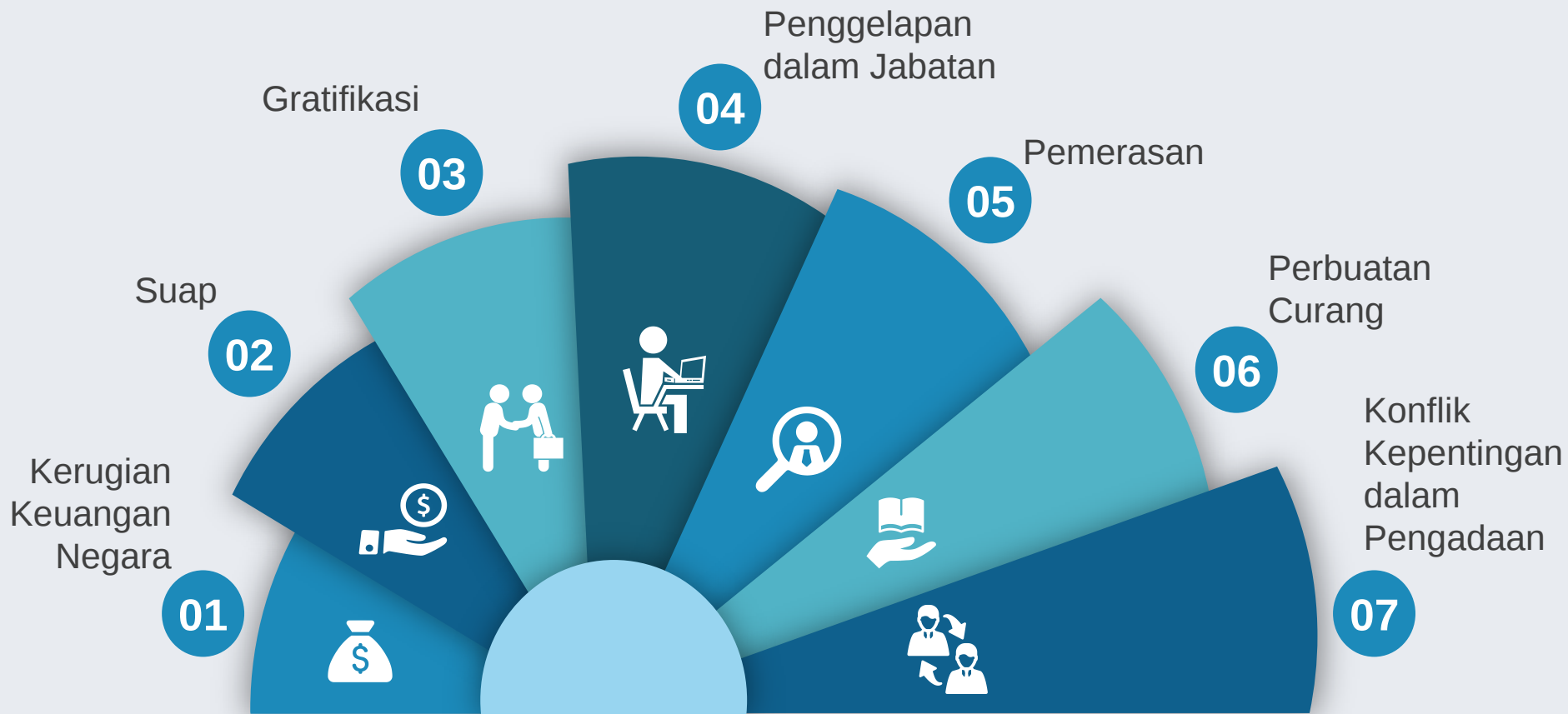
KORUPSI

Setiap orang dengan tujuan
menguntungkan
diri sendiri, atau orang lain,
atau suatu korporasi

Lihat Juga Pasal 5 s.d. 12

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Macam-macam korupsi antara lain :

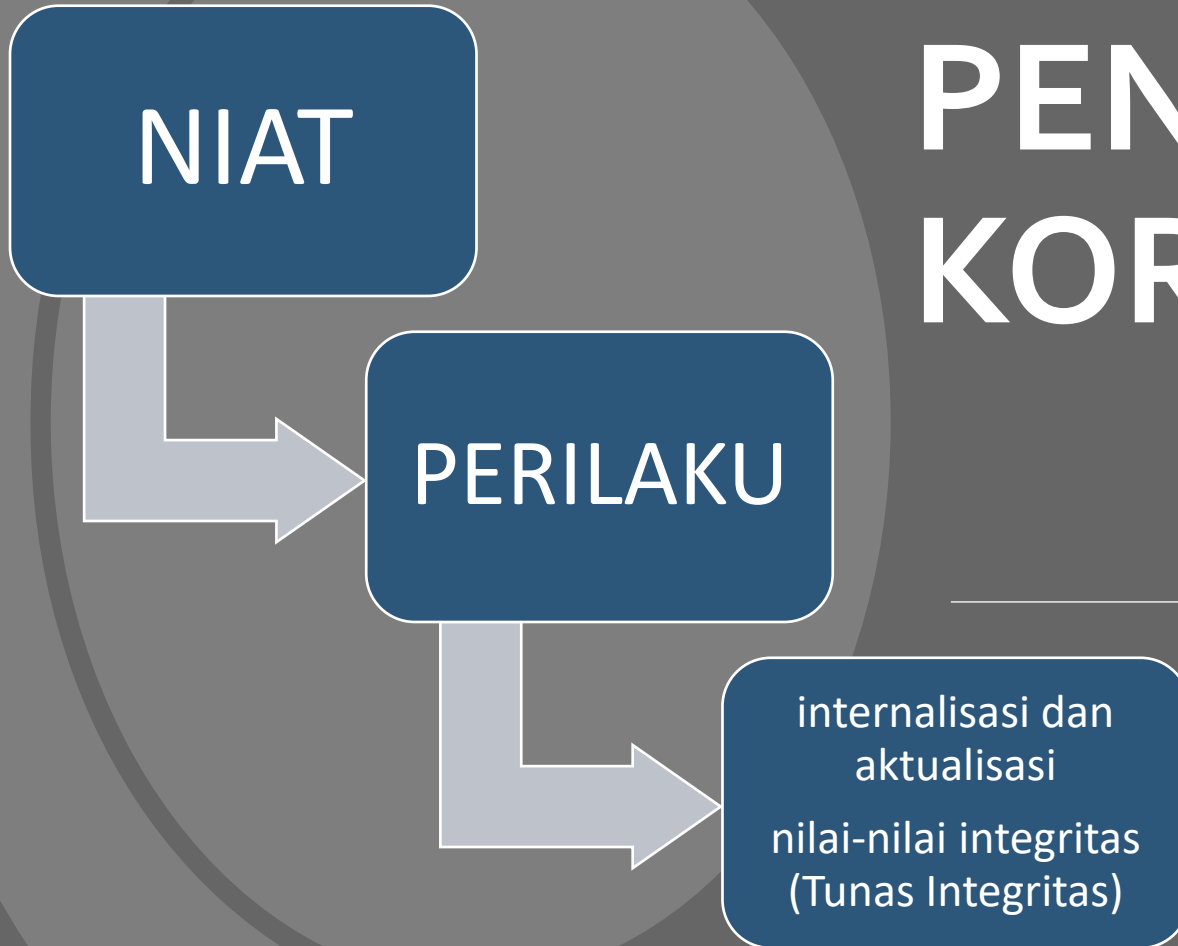


RUMUS TERJADINYA KORUPSI:

$$Ni + Ke = Ko$$



PENYEBAB KORUPSI



10 SOLUS

|

PENYEBAB KORUPSI

KESEMPATAN

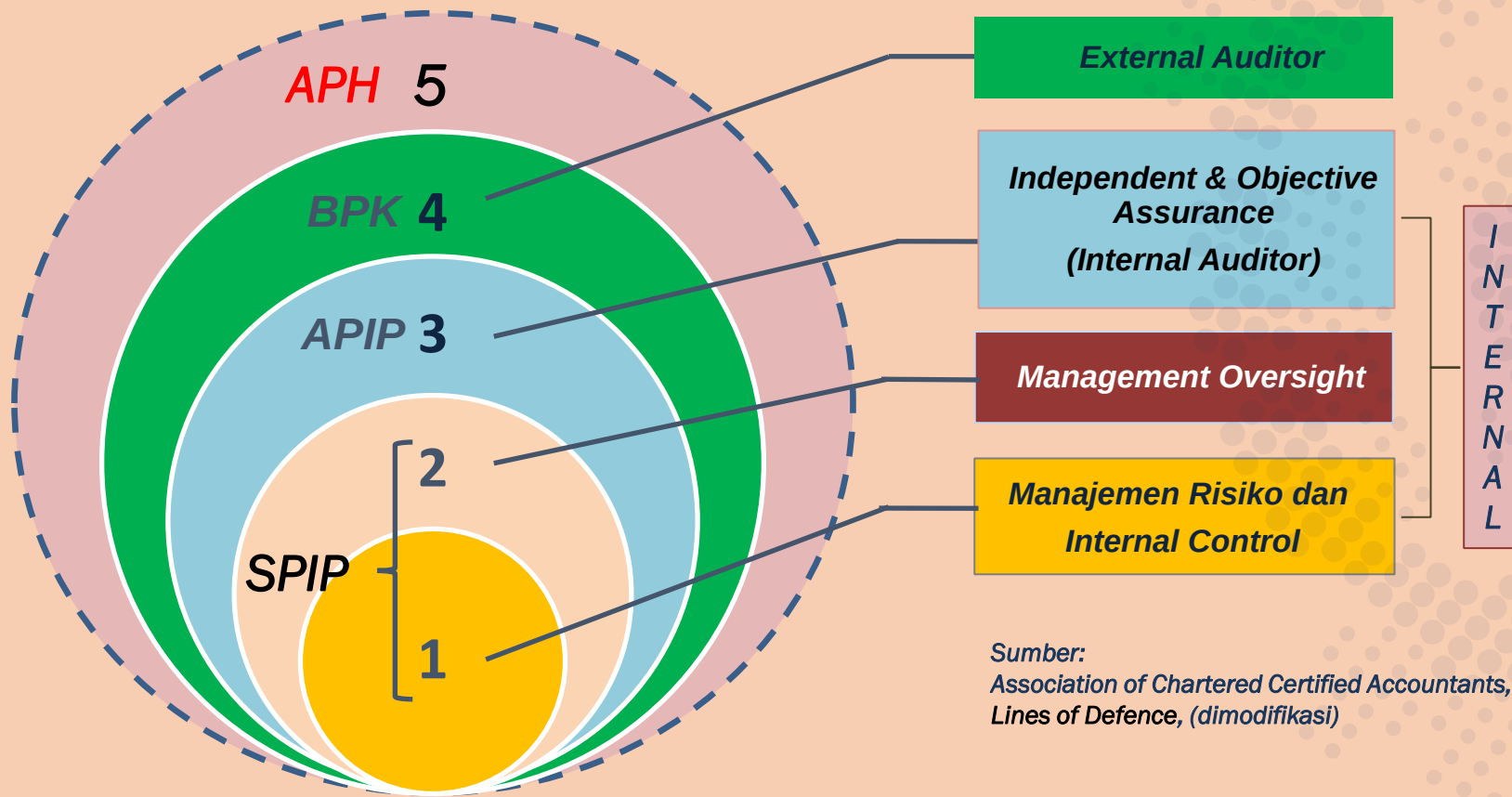
SISTEM

Pembangunan
Sistem Berbudaya
Integritas (**KANTOR
BERINTEGRITAS**)

10 SOLUS

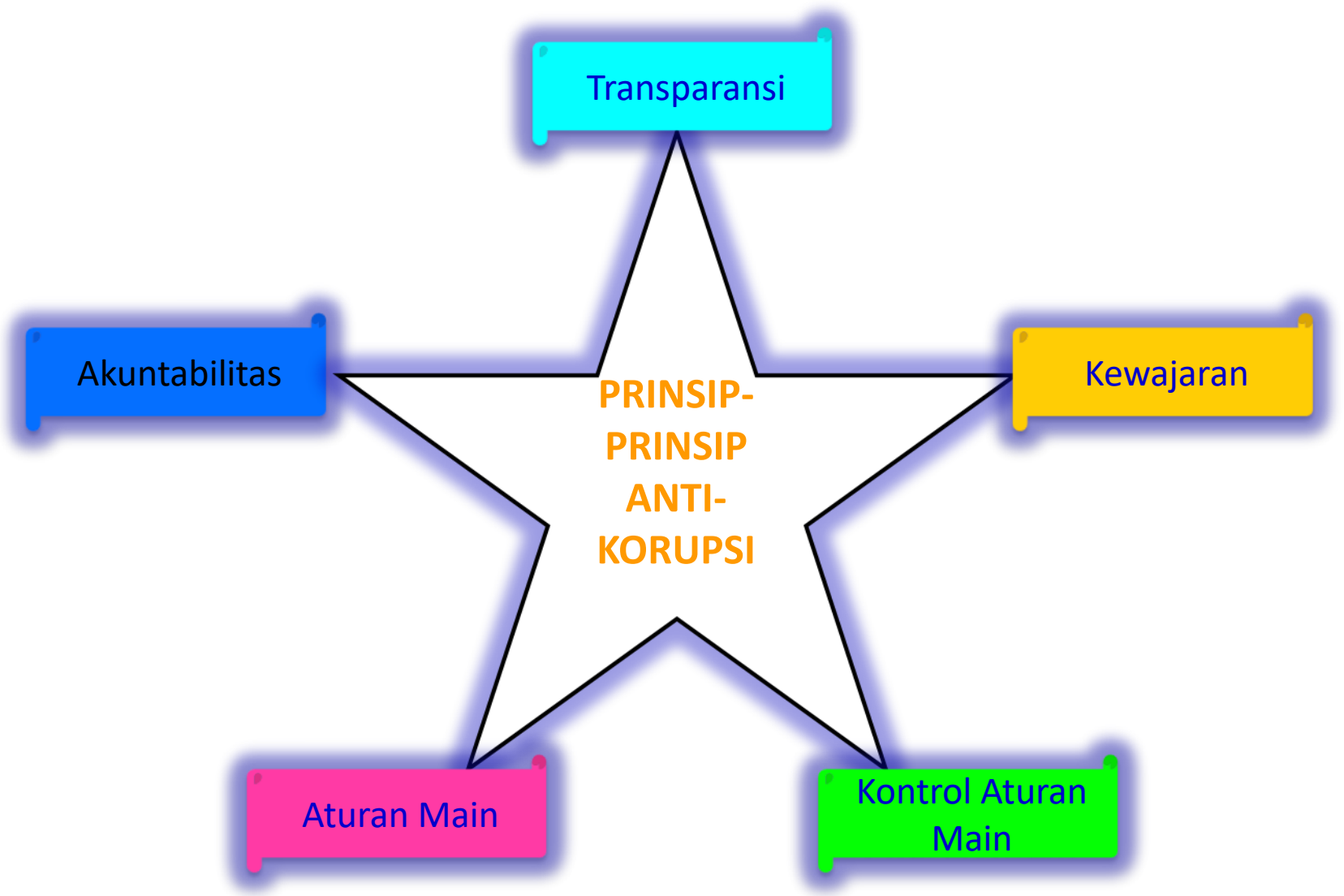
|

PENTINGNYA SPIP SEBAGAI *LINES OF DEFENCE*





PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI





PEJABAT
Anti

Korupsi

=

PEJABAT

SIAGA

Sadar bahaya dan dampak korupsi

Idolakan orang berintegritas dan ikhlas-kan niat.

Akuntabel dalam berkegiatan

Gabung komunitas anti korupsi

Aktif memperjuangkan anti korupsi

Lingkungan
yang bersih?

BERMIMPILAH!





ORANG YANG PUNYA

KOMITMEN

& INTEGRITAS TINGGI TIDAK MERASA
TAKUT, RAGU, BIMBANG DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS YANG
DIBEBANKAN KEPADA MEREKA.

@AndrieWongso

#AYOBERUBAH

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*



KEPENTINGAN, KEMAMPUAN, DAN KEMERDEKAAN
MINDA/BERUBAH, BERUBAH, BERUBAH
MINDA/BERUBAH, BERUBAH, BERUBAH

PSA
"INTEGRITAS"

30 SEC

29/10/2015



TERIMA KASIH